
	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA Jalan Majapahit No 62 Mataram ☎ (0370) 636217, ✉ if@unram.ac.id , 🌐 www.if.unram.ac.id		
	MANUAL BAKU PERPANJANGAN MASA STUDI		
No Dokumen MB-IF24	No Revisi 02	Halaman 1 dari 3	Tanggal Terbit 1 09 2016

I. TUJUAN

Menjelaskan mekanisme mengenai kegiatan perpanjangan masa studi di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram

II. RUANG LINGKUP

- a. Ketentuan umum



III. REFERENSI

Buku Panduan Akademik Program Studi Teknik Informatika

IV. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa telah menempuh kuliah secara efektif selama 14 (empat belas) semester namun belum bisa menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Diberikan perpanjangan masa studi maksimal satu semester, jika menurut pertimbangan Fakultas bahwa yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan seluruh programnya dalam masa perpanjangan tersebut.
3. Dalam masa perpanjangan Masa Studi, mahasiswa tidak diperbolehkan memprogramkan mata kuliah.
4. Telah melaksanakan Seminar Proposal Tugas Akhir.
5. Permohonan Perpanjangan Masa Studi diajukan paling lambat satu bulan sebelum semester ke-14 berakhir.
6. Konsultasi pada Dosen Wali.
7. Mengambil blangko Permohonan Perpanjangan Masa Studi pada staf front office di Jurusan.
8. Mengisi blangko Permohonan Perpanjangan Masa Studi dengan lengkap.
 - a. Mengecek Transkrip Nilai di Jurusan, apakah perpanjangan masa studi cukup untuk menyelesaikan studinya. Ketentuan pengecekan transkrip nilai mengacu pada SOP pengecekan Transkrip Nilai.
9. Menyerahkan kembali blangko Permohonan Perpanjangan Masa Studi ke bagian surat menyurat melalui staf front office di Prodi untuk dibuatkan surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Transkrip Nilai asli.

Dibuat Oleh: UPM PSTI	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UNRAM	Diperiksa Oleh
--------------------------	---	----------------

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA Jalan Majapahit No 62 Mataram ☎ (0370) 636217, ✉ if@unram.ac.id , 🌐 www.if.unram.ac.id		
	MANUAL BAKU PERPANJANGAN MASA STUDI		
No Dokumen MB-IF24	No Revisi 02	Halaman 2 dari 3	Tanggal Terbit 1 09 2016

- b. Melampirkan 1 (satu) eksemplar makalah Seminar Proposal (telah di jilid rapi, bersih tanpa coretan) yang telah disetujui oleh pembimbing tugas akhir mahasiswa.
10. Disetujui Ketua Prodi kemudian disposisi untuk proses pembuatan surat Perpanjangan Masa Studi.
 11. Prodi memproses surat permohonan Perpanjangan Masa Studi ditujukan ke Dekan. Disetujui Dekan kemudian disposisi untuk di proses. Fakultas mengirim surat permohonan Perpanjangan Masa Studi ditujukan ke Rektor. Setelah Rektor memberikan persetujuan maka surat Perpanjangan Masa Studi diproses dan dikeluarkan oleh Rektorat.
 12. Setelah Perpanjangan Masa Studi disetujui oleh Rektor, maka mahasiswa yang bersangkutan harus segera membayar SPP pada masa perpanjangan masa studi (melalui BAAKPSI).
 13. Mahasiswa mengambil surat Perpanjangan Masa Studi pada Subbag Registrasi di Rektorat.

Dibuat Oleh: UPM PSTI	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UNRAM	Diperiksa Oleh
--------------------------	---	----------------



MANUAL BAKU PERPANJANGAN MASA STUDI


No Dokumen
MB-IF24

No Revisi
02

Halaman
3 dari 3

Tanggal Terbit
1 09 2016

V. DIAGRAM PROSEDUR



Dibuat Oleh:
UPM PSTI

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UNRAM

Diperiksa Oleh